

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. 1 Latar Belakang Masalah**

Bentuk rasa sadar masyarakat Indonesia akan perlu adanya sebuah perlindungan terhadap segala macam resiko yang akan terjadi terhadap properti ataupun jiwa mereka dikemudian hari menyebabkan tingginya angka pengguna jasa asuransi. Pengertian asuransi sendiri berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian (selanjutnya disebut dengan UU No. 40 Thn. 2014 Tentang Perasuransian) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan :

“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadidasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana”

Dasar hukum lain yang memberikan pengertian terkait asuransi adalah Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ( selanjutnya disebut KUHD) yang menyebutkan bahwa “Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan,

yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa tak tertentu”.

<sup>1</sup>Pemahaman tentang asuransi yang diberikan oleh pakar hukum yaitu Sri Rezeki menyebutkan bahwa asuransi terbagi menjadi dua golongan yaitu asuransi kerugian dan asuransi sejumlah uang, yang mana pada asuransi kerugian ganti rugi diusahakan oleh perusahaan asuransi kerugian atau perusahaan asuransi umum, sedangkan untuk asuransi sejumlah uang diusahakan oleh perusahaan asuransi jiwa.<sup>2</sup>

Definisi tersebut di atas bahwasanya sebuah asuransi merupakan bentuk perjanjian antara dua pihak yang mana dalam pelaksanaannya harus tetap memperhatikan ketentuan yang tercantum pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut Dengan KUHPPer) yaitu bahwa syarat sahnya suatu perjanjian, yakni:

1. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab (*causa*) yang halal.

Terjadinya asuransi diawali dengan adanya perjanjian terkait hak dan kewajiban antara si penanggung dan tertanggung yang dinyatakan ke dalam bentuk akta yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang mana akta ini disebut dengan polis dan berfungsi sebagai alat bukti. Pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atas risiko bagi dirinya, tertanggung,

---

<sup>1</sup> Lihat Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

<sup>2</sup> Sri, Rezeki Hartono, *Hukum asuransi Dan Perusahaan Asuransi*, Surabaya, hlm.89.

atau peserta lain disebut dengan pemegang polis yang mana pihak ini adalah pihak yang bertanggung.

Kondisi gagal bayar yang dialami oleh PT Wanaartha Life bermula dari pemblokiran 800 sub rekening efek saham dan penyitaan aset terkait kasus yang dialami Jiwasraya yang menyeret PT Wanaartha Life. Akibatnya berujung pada penundaan pembayaran atas klaim yang diajukan oleh nasabah namun pihak PT Wanaartha Life memberikan keterangan bahwasanya pihaknya hanya menunda proses pembayaran klaim karena sedang dalam pemeriksaan dari pihak Kejaksaan Agung terkait keterlibatannya atas kasus korupsi yang dilakukan oleh PT Jiwasraya.<sup>3</sup>

Definisi gagal bayar berdasarkan hukum ekonomi adalah kondisi dimana si penanggung tidak mampu melakukan pembayaran bunga atau hutang pokok pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian, kondisi seperti ini memberikan pengaruh terhadap kepastian atas bentuk tanggungjawab si penanggung. Dalam perjanjian asuransi si penanggung diwajibkan untuk memberikan ganti rugi atas perbuatannya, jika tindakan gagal bayar dapat dibuktikan dilakukan oleh penerima pinjaman disebabkan kesalahan atau kelalian dari penyelenggara.<sup>4</sup>

Pada Pasal 40 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NOMOR 69 /POJK.05/201627 disebutkan bahwa "*Perusahaan asuransi*

---

<sup>3</sup> Dikutip dari <https://www.cnbcindonesia.com/market/20200924184448-17-189308/kejagung-asuransi-wanaartha-gagal-bayar-sejak-oktober-2019> diakses pada Tanggal 06 April 2021.

<sup>4</sup> M. Irsan Nasrudin, dkk, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2010, Cet. 6 hlm 1.

*wajib menyelesaikan pembayaran klaim sesuai jangka waktu pembayaran klaim atau manfaat yang ditetapkan dalam polis asuransi atau paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak adanya kesepakatan ... mana yang lebih singkat".* Pasal ini memberikan batasan tenggang waktu kepada si penanggung terkait pembayaran klaim terhadap si tertanggung. Contoh kasus yang terjadi pada PT. *Wanaartha Life* terkait pembayaran klaim yang diajukan jatuh tempo pada tanggal 20 Februari 2020, tenggang waktu tersebut terhitung mulai tanggal 6 Januari 2020 namun kenyataannya sampai tanggal 20 Februari tidak ada bentuk tanggungjawab dari pihak PT. *Wanaartha Life* kepada nasabah.<sup>5</sup>

Mengingat ketentuan pada peraturan otoritas jasa keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 dalam tugas dan wewenangnya dan berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Selanjutnya disebut dengan UU No. 21 Thn. 2011 Tentang OJK) disebutkan bahwa “Sejak tanggal 21 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri, Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK.”<sup>6</sup> Sedangkan apabila mengacu pada sistem perbankan, terdapat tindakan preventif dan represif guna menjaga kepercayaan para nasabahnya yakni OJK dalam hal pengawasan sebagai upaya preventif serta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai upaya represif. Maka Asuransi tidak memiliki Lembaga

---

<sup>5</sup> Lihat Pasal 54 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

<sup>6</sup> Lihat Pasal 51 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Penjamin Polis seperti pada sistem perbankan yang ada saat ini.<sup>7</sup> Adanya Lembaga Penjamin Polis dirasa sangat diperlukan guna meningkatkan kepercayaan masyarakat dan menanggulangi kerugian para pemegang polis.

Pada Pasal 20 Ayat (1) disebutkan bahwasanya adanya kewajiban membentuk dana jaminan bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah yang mana jumlahnya ditetapkan oleh OJK akan tetapi fungsi OJK disini memiliki ruang lingkup yang kurang luas dalam upaya melindungi nasabah atau pihak tertanggung atau pemegang polis karena dalam hal upaya perlindungan asuransi tidak ada upaya preventif yang dibuktikan dengan adanya Lembaga Penjamin Polis atau disebut LPP seperti yang ada pada perbankan yaitu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Dengan tidak dibentuknya LPP saat ini mengakibatkan kelemahan perlindungan terhadap kepastian hukum bagi para pemegang polis, mengingat jaminan yang diberikan kepada nasabah perbankan seperti LPS yang memberikan penjaminan sampai dengan dua miliar rupiah.<sup>8</sup>

Mengingat pentingnya peran LPP serta kenyataan yang terjadi pada lembaga asuransi seakan terjadi kekosongan hukum terhadap perlindungan polis dengan tidak dibentuknya LPP sampai saat ini, menarik adanya penulisan karya ilmiah yang membahas lebih dalam terkait bagaimana upaya perlindungan pemegang polis pada perusahaan asuransi dari sudut pandang perlindungan konsumen apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam

---

<sup>7</sup> Djoko Prakoso, Hukum Asuransi Indonesia, Jakarta, Rineka Cipta, 2004, hlm. 317.

<sup>8</sup> Dikuti dari artikel yang ditulis oleh Putri Anetta Komarudin dalam <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/28790/t/Pembentukan+Lembaga+Penjamin+Polis+Asuransi+Perlu+Dipercepat>. Diakses pada 20 Maret 2021.

peraturan perundang-undangan terkait perlindungan konsumen dengan tujuan menciptakan rasa aman dan terjaminnya hak nasabah ketika melakukan asuransi pada suatu perusahaan saat ini dengan judul penelitian **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS YAITU PT. WARNAARTHA LIFE ATAS PERUSAHAAN ASURANSI YANG GAGAL BAYAR OLEH PT. JIWASRAYA”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Merujuk pada uraian latar belakang masalah sebelumnya, maka dapat rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana kriteria yang dapat dikatakan sebagai gagal bayar pada perusahaan asuransi ?
2. Perlindungan hukum seperti apa yang dapat dilakukan bagi pihak tertanggung akibat perusahaan yang gagal bayar oleh pihak penanggung?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan yang hendak dicapai dari adanya penelitian ilmiah ini adalah untuk :

1. Untuk memperoleh kejelasan kriteria gagal bayar pada perusahaan asuransi

2. Untuk memperoleh kejelasan perlindungan hukum yang dapat dilakukan bagi pihak tertanggung akibat perusahaan yang gagal bayar pihak penanggung.

#### **I.4 Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari diadakannya penelitian ini mencakup dua aspek yaitu sebagai berikut :

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang polis yang mengalami gagal bayar.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber referensi atau pandangan kepada perusahaan asuransi dalam hal memberikan perlindungan hukum pada pemegang polis .

#### **I.5 Keaslian**

Penelitian yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Yaitu PT. Warnaartha Life Atas Perusahaan Asuransi Yang Gagal Bayar Oleh PT. Jiwasraya”** ialah hasil karya penulis, setelah melakukan penelusuran beberapa literatur dan internet belum ada penelitian yang sama jika mirip ada seperti halnya sebagai berikut :

| No | Asal Institusi & Tahun Penelitian                                                                    | Judul Penelitian                                                                                                                                                                                                                                             | Rumusan Masalah                                                                                                               |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Dibuat oleh Aria Sri agustin, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta , pada Tahun 2020 | Tinjau Yuridis Perlindungan Hukum Kepada Pemegang Polis Asuransi di Indonesia                                                                                                                                                                                | Kajian ini terfokus pada perlindungan hukum kepada pemegang polis dengan perbandingan hukum yang ada di Indonesia dan Jepang. |
| 2  | Dibuat oleh Ammar Yusuf Siregar, Universitas Sumatera Utara, Pada Tahun 2020                         | Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Kasus Gagal Bayar Polis Oleh Pt. Asuransi Jiwasraya Persero                                                                                                                                                    | Kajian ini terfokus untuk membahas terkait bagaimana pengawasan Ojk terhadap perusahaan asuransi di Indonesia                 |
| 3  | Dibuat oleh Arif Rahman Hakim, Universitas Jember                                                    | Perlindungan Hukum Terhadap Investor Apabila Emiten gagal Bayar Dalam Perdagangan Obligasi. Menurut Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan lembaga Keuangan Nomor 412/Bl/2010 Tentang Ketentuan Umum Dan Kontrak Perwaliamanatan efek Bersifat Utang | Penelitian ini terfokus pada bagaimana perlindungan hukum apabila emiten mengalami gagal bayar dalam perdagangan obligasi     |
| 4  | Dibuat oleh Mohamad Irfan, Universitas Padjajaran pada tahun 2020                                    | Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Atas Penolakan Klaim Asuransi Kehilangan Kendaraan Bermotor Oleh Perusahaan Asuransi Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia                                                                                        | Penelitian ini mengkaji mengenai Perlindungan hukum pemegang polis asuransi yang mencantumkan klausula baku dalam proses      |

|  |  |  |                                                            |
|--|--|--|------------------------------------------------------------|
|  |  |  | penyelesaian klaim asuransi kehilangan kendaraan bermotor. |
|--|--|--|------------------------------------------------------------|

Perihal yang menjadi pembeda antara karya ilmiah yang akan penulis kaji adalah terkait perlindungan hukum yang akan diberikan kepada pemegang polis dilihat dari kedudukan polis yang merupakan seorang konsumen dari produk suatu perusahaan asuransi.

## **1.6 Metode Penelitian**

Agar penulisan karya ilmiah ini dapat berjalan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maka untuk mendukung hal tersebut penulisan ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1.6.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab issue atau permasalahan hukum yang terjadi sesuai dengan ajaran preskriptis ilmu hukum. Pada intinya penelitian hukum normatif merupakan suatu prosedur penelitian

ilmiah yang bertujuan untuk menemukan kebenaran yang didasarkan pada logika keilmuan yang mengarah pada konsep normatif.<sup>9</sup>

### **1.6.2 Pendekatan Penelitian**

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) yakni cara pengakajian isu hukum dengan menggunakan aturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan pokok permasalahan yang terkait dengan kriteria gagal bayar serta bentuk upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh pihak bertanggung atas peristiwa gagal bayar yang dilakukan oleh pihak penanggung.<sup>10</sup>

### **1.6.3 Sumber Bahan Hukum**

Kajian karya ilmiah ini mengacu pada *Statute Approach* maka sumber datanya merupakan peraturan perundang-undangan serta beberapa buku panduan yang membahas mengenai kriteria gagal bayar serta bentuk upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh pihak bertanggung atas peristiwa gagal bayar yang dilakukan oleh pihak penanggung sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2012), Hal. 35

<sup>10</sup> *Ibid* hlm. 93

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *otoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan putusan hukum. Penulisan karya ilmiah ini bersumber dari bahan hukum primer berupa undang-undang sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian  
Diundangkan Di Jakarta 17 Oktober 2014 denganm Lembaran  
Negara Republik Indonesia nomor 337 tmbahan lembaran Negara  
Republik Indonesia.
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa  
Keuangan Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Agustus 2011,  
dengan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor  
111.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan  
Konsumen Disahkan Jakarta Pada Tanggal 20 April 1999  
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42
4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
5. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor /PJOK.07/2013 Tentang  
Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Ditetapkan di

Jakarta pada Tanggal 26 Juli 2013 Dengan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 118.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Mengenai bahan hukum sekunder penulisan karya ilmiah ini mengambil data dari buku-buku ilmiah, laporan hukum, jurnal hukum dan publikasi ilmiah yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pemegang polis..

#### **c. Sumber Hukum Tersier**

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan-bahan yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa:

1. Kamus hukum,
2. Kamus Besar Bahasa Indonesia,
3. Kamus Bahasa Inggris,
4. Internet, dan sebagainya.

#### **d. Analisa Bahan Hukum**

Penyusunan karya ilmiah ini menggunakan metode sebagai berikut:

Analisa bahan hukum dalam penelitian penulisan skripsi ini menggunakan analisis logika deduktif yaitu adalah metode yang menarik

kesimpulan dari umum ke khusus dengan melakukan analisis terhadap bahan hukum yang didapat dari studi kepustakaan dengan cara menganalisa undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan yang kemudian di korelasikan terhadap beberapa teori dan prinsip-prinsip untuk dijadikan landasan dalam menganalisa rumusan masalah dalam penelitian ini. sehingga dari penelitian ini dapat menghasilkan sebuah kesimpulan tentang hal-hal yang berhubungan perlindungan hukum terhadap pemegang polis yang mengalami gagal bayar.